

**PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA KASUS PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hu
kum**

Oleh:

**HERMANTO SUDIANTO PERANGIN-ANGIN
NIM : 06.840.0211**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

ABSTRAKSI
PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA KASUS PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

OLEH
HERMANTO SUDIANTO PERANGIN-ANGIN
NIM: 06.840. 0211
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pada masa sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah yang disebut saksi diam (silent witness) dan dalam hal ini diperlukan peran ahli untuk memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut. Dokter disamping tenaga medis, juga dituntut kewajiban untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum. Ada spesialis tertentu dalam hal ini yang dikenal sebagai spesialis Forensik. Melihat semakin berkembangnya kemajuan pelaku pidana dalam menyembunyikan kejahatannya dimuka umum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peranan dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses pemeriksaan kasus pidana tersebut dimana pada satu sisi pemerintah sendiri kurang memadai fasilitas menyimpan data rekam medis yang sangat terbatas sehingga memberikan dampak negative di dalam hasil penelitian dokter tersebut untuk membantu proses penyidikan, dan sejauh mana seorang dokter dapat berperan dalam pemeriksaan persidangan tersebut.

Setiap kejahatan disamping merupakan masalah yuridis sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia. Kejahatan sebagai masalah yuridis adalah aspek yang pertama dari pada kejahatan, hal ini disebabkan oleh karena kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku. Setiap perbuatan yang melanggar hukum, ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut adalah hukum pidana dan hukum acara pidana.

Skripsi ini merupakan penelitian dengan melakukan penelitian dipustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) serta menganalisis putusan dari pengadilan negeri Medan. Dokter mempunyai peran penting dalam melakukan visum terhadap korban tindak pidana disamping itu juga dokter dapat hadir dipersidangan untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan apa yang diketahuinya.

Namun pada prakteknya, didalam melakukan pemeriksaan sering sekali dokter mendapatkan hambatan dan kendala. Disinilah sangat diperlukan kerjasama yang baik antara dokter dan penyidik sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar dan dapat menjawab semua fakta hukum yang terjadi. Dengan kesimpulan itu hakim dapat meyakini dan memberikan putusan pada kasus yang sedang dihadapi dan tercapainya tujuan dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materil atau kebenaran yang sesungguhnya.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
	B. Alasan Pemilihan Judul	4
	C. Permasalahan	5
	D. Hipotesis	5
	E. Tujuan Penulisan	6
	F. Metode Penulisan	7
	G. Sistematika Penulisan	7
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN DOKTER FORENSIK	10
	A. Sejarah Dan Ruang Lingkup Dokter Forensik	10
	B. Pengertian Dokter Forensik	13
	C. Jenis-Jenis Visum Dan Pengertian Visum.....	15
	D. Beberapa Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Kedokteran Forensik	21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

BAB III	HUBUNGAN FORENSIK DENGAN PEMBUKTIAN	
	TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	24
	A. Pengertian Pembuktian	24
	B. Jenis-Jenis Pembuktian	26
	C. Hubungan Pembuktian Dengan Tindak Pidana Pembunuhan	32
	D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan	41
BAB IV	SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP	
	TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	44
	A. Cara Dokter Dalam Menyampaikan Keterangan	44
	B. Dokter Sebagai Saksi Ahli	
	Yang Membuat Visum Et Refertum	45
	C. Kendala Yang Dihadapi Dokter Dalam	
	Mengungkapkan Pembuktian Perkara Pidana	50
	D. Sanksi Hukuman Terhadap Terdakwa Pembunuhan	53
	E. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap	
	Tindak Pidana Pembunuhan	55
	F. Kasus dan Tanggapan Kasus	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kasih dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, perlindungan, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan disertai dengan penulisan sebuah karya tulis untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belumlah sempurna dan sesuai dengan yang diharapkan, baik segi isi dan bentuk dalam penyusunan kalimat serta tutur katanya, yang tidak lain disebabkan oleh adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis serta tidak terlepas dari keterbatasan sarana dan prasarananya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat korektif dan konstruktif demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu, membimbing dan mendorong penulis sampai pada penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I dan Wakil Dekan Bidang Akademi Fakultas Hukum.
3. Ibu Darma Sembiring, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II.
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Panitia Out Line Skripsi dan Kepala Bidang Hukum Kepidanaan.

5. Bapak Syafaruddin, SH., M.Hum, selaku Ketua Seminar Skripsi dan Dekan Fakultas Hukum.
6. Robinson Perangin-angin dan Hotmian Br. Sinaga sebagai orang tua penulis.
7. Ranto Susanto, Karto Susanto, Juito Suprianoto, Arianto Sumanto selaku abang tercinta yang selaku ada di hati penulis.
8. Raito Cory Natalia, Suprianto sebagai adik penulis yang tercinta.
9. Dan Teman-Teman Se-Almamater lainnya yang tidak disebutkan.

Begitu banyak pihak-pihak lain yang telah berjasa di mata penulis dan mereka layak untuk mendapatkan lebih dari ucapan terima kasih, namun keterbatasan yang ada tidak berarti bahwa mereka dilupakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana mestinya baik dari segi isi maupun pembahasannya. Dengan hati yang terbuka penulis akan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan mengharapkan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, April 2010

Hermanto Sudianto Perangin-angin
06. 840. 0211

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu saja terdapat perselisihan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Perkara yang mengganggu ketentraman dan kepentingan pribadi. Untuk menyelesaikan perkara demikian sangatlah diperlukan suatu sistem atau cara yang memberikan ganjaran dan hukuman yang setimpal kepada yang bersalah sehingga perbuatan yang serupa tidak terulang kembali dan sebaliknya yang tidak bersalah terbebas dari tuntutan hukuman. Dari dahulu orang telah memikirkan bagaimana mendapatkan cara untuk menegakkan keadilan ini. Diperlukan suatu cara pembuktian yang dapat dilakukan dan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pada masa sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah yang disebut saksi diam (*silent witness*) dan dalam hal ini diperlukan peran ahli untuk memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut. Dokter disamping tenaga medis, juga dituntut kewajiban untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum. Ada spesialis tertentu dalam hal ini yang dikenal sebagai Spesialis Forensik.

Terdapat perbedaan mendasar antara tujuan ilmu kedokteran forensik dan ilmu kedokteran umum. Tugas ilmu kedokteran forensik adalah menentukan hubungan kausal dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kecederaan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.¹

¹ Herkutanto, *Visum Et Refertum dan Pelaksanaannya*, Ghalia, Jakarta, 2006, hal. 166

Cara berfikir dan bertindak juga berbeda antara ilmu kedokteran forensik hal ini dikarenakan fenomena klinis yang tidak berhubungan dengan penyembuhan penyakit tidak diperhatikan. Dokter Forensik khususnya dapat membuat barang bukti yang ditemukan tersebut “*dapat bercerita*” tentang apa yang terjadi, barang bukti tersebut dapat berupa orang hidup, mayat, darah, rambut, sidik jari, larva lalat, nyamuk, dll.²

Dalam rangka untuk mengupayakan keadilan ini sangat dibutuhkan ahli dalam membuat visum ataupun autopsy, peran dokter sangat berpengaruh dalam menemukan kebenaran materil hal tersebut disebabkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim. Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada diajukan di dalam pemeriksaan persidangan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil. Peranan dokter untuk menemukan kebenaran materil dalam perkara hukum pidana khususnya memegang peranan penting dan menentukan. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk penegakkan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang, hanya dokterlah yang mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.

Namun apabila dilihat secara teliti ilmu forensik di Indonesia boleh dibilang sangat tertinggal jika dibandingkan praktek forensik di negara maju. Selain ahlinya belum banyak, sarana pendukungnya juga tidak difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

² Amri, Amir, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Ramadhan, Jakarta, 2005, hal. 3

Banyak dokter yang memandang sebelah mata terhadap ilmu forensik, sebagian karena bagian ini lebih banyak berkecimpung dengan badan yang sudah dingin dan busuk, sebagian lagi karena menjadi dokter spesialis forensik tidak potensial untuk mendatangkan keuntungan materi dibandingkan dengan menjadi spesialis lain. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kasus-kasus pada pemeriksaan pidana yang ditemukan, sebagai kaum awam mungkin hanya dapat beramsumsi sederhana tentang perihal bagaimana tindak pidana itu terjadi.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Karya penulisan ini berjudul **“PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA KASUS PEMBUNUHAN”** dimana dalam penulisan ini penulis mengarahkan pembahasannya kepada dokter yang dapat menjadi saksi ahli dalam persidangan juga sebagai pembuat visum sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Untuk jauh lebih mengerti maka dapat kita uraikan pengertian dari judul penulisan ini:

1. Kedokteran Forensik adalah menentukan hubungan kausal dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kecederaan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.³
2. Pembunuhan yaitu Kejahatan ini dinamakan makar mati (doodslag). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.⁴
3. Dalam Pembuktian Tindak Pidana sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.⁵

³. Herkutanto, *Op. Cit*, hal. 167

⁴. R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994, hal. 240

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan karya tulis ini pada dasarnya mengetahui bagaimana penggunaan di bidang kedokteran forensik sebagai ketentuan undang-undang untuk bukti dalam kejahatan pembunuhan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Banyak contoh kasus dimana vonis hakim dijatuhkan kepada orang yang tidak bersalah karena terlalu berpegang kepada saksi mata. Misalnya saksi mata menyaksikan orang tersebut di tempat kejadian padahal orang tersebut bukanlah pelakunya dia kebetulan berada disana sewaktu peristiwa pidana itu terjadi. Untuk itulah dalam pemeriksaan persidangan pidana khususnya sangat dibutuhkan keterangan dari seorang saksi ahli (dokter), karena seorang dokter dapat mengetahui secara terperinci dan jelas menurut keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memeriksa korban, kasus-kasus seperti ini dapat dilihat misalnya pada kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus penganiayaan bahkan kasus mutilasi.

Alasan inilah yang mendasari penulis untuk membahas tentang “Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Kasus Pembunuhan”. Melihat semakin berkembangnya kemajuan pelaku pidana dalam menyembunyikan kejahatannya dimuka umum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peranan dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses pemeriksaan kasus pidana tersebut dimana pada satu sisi pemerintah sendiri kurang memadai fasilitas menyimpan data rekam medis yang

⁵ Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Rafika Aditama, 2001, hal 2

sangat terbatas sehingga memberikan dampak negative di dalam hasil penelitian dokter tersebut untuk membantu proses penyidikan, dan sejauh mana seorang dokter dapat berperan dalam pemeriksaan persidangan tersebut.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana dan apa kendala yang dihadapi dokter dalam membantu pembuktian perkara pidana pembunuhan?
2. Bagaimana implementasi peran dokter dalam menyelesaikan perkara pidana pembunuhan?

D. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan

penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁶

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan seorang dokter untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peran dokter dalam menyelesaikan perkara pidana pembunuhan.

E. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Medan Area Medan, dalam program studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keadanaan.
2. Untuk Diri Pribadi Penulis sendiri dan sebagai sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dari penulis untuk mahasiswa Se-Almamater di Universitas Medan Area Medan.
3. Bentuk sumbangan pemikiran penulis yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya terhadap kepada yang berkepentingan.

⁶ Abdul Muis, SH., M.S, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

F. Metode Penulisan

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan pustaka baik berupa buku-buku, laporan atau karangan yang bersifat ilmiah, majalah ataupun surat kabar sebagai objek yang diteliti. Jadi dalam hal ini penulis melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan serta diperlukan didalam penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan terjun langsung kepada objek penelitian. Maka dalam hal ini penulis langsung terjun ke objek penelitian yang relevan yaitu merupakan suatu metode penelitian dengan mengumpulkan berkas-berkas (*cases*) yang pernah terjadi sehubungan dengan tulisan ini yaitu putusan-putusan pengadilan (dalam hal ini putusan dari Pengadilan Negeri Medan) berkas-berkas perkara, edaran, dan lain-lain.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan membantu pembaca dalam memahami penulisan ini, penulis akan menguraikan secara singkat gambaran isi dan sistematika penulisan atau patokan dalam memberikan arah dan wujud dari penulisan suatu karya ilmiah yang berguna untuk mempermudah pembaca dalam memperoleh pengertian jalan pemikiran penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, maka skripsi ini oleh penulis dibagi dalam 5 (Lima) bab setiap babnya terbagi-bagi lagi atas beberapa sub bab, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan Pengertian dan penegasan judul, Alasan pemilihan judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan penulisan, Metode penulisan, Sistematika penulisan yang merupakan gambaran skripsi ini.

Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN DOKTER FORENSIK

Terdiri dari Sejarah Dan Ruang Lingkup Dokter Forensik, Pengertian Dokter Forensik, Jenis-Jenis Visum Dan Pengertian Visum, Beberapa Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Kedokteran Forensik.

Bab III : HUBUNGAN FORENSIK DENGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Memberikan penjelasan mengenai Pengertian Pembuktian, Jenis-jenis Pembuktian, Hubungan Pembuktian Dengan Tindak Pidana Pembunuhan.

Bab IV : SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Memuat tentang Cara Dokter Dalam Menyampaikan Keterangan, Dokter Sebagai Pembuat Visum Et Refertum, Dokter Sebagai Saksi Ahli, Kendala Yang dihadapi Dokter Dalam Membantu Pembuktian Perkara Pidana, Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, serta kasus dan tanggapan kasus.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah di bahas dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN DOKTER FORENSIK

A. Sejarah Dan Ruang Lingkup Dokter Forensik

Awal dari sejarah perkembangan suatu disiplin ilmu perlu dibahas dan diungkapkan, mengingat sejarah bukan semata-mata mencatat apa yang diingat orang di masa lalu tetapi juga apa yang telah ditemui dan diteliti. Menelusuri sejarah dapat menggugah seseorang untuk mengetahui bidang keilmuan lebih jauh dan sekaligus daya tarik untuk mempelajari dan mendalami ilmu tersebut.

Pada awalnya peranan bantuan kalangan kesehatan dalam bidang hukum belum diatur dengan jelas, belum ada pemisahan ilmu secara tegas, artinya pada masa itu kalangan kesehatan memberikan pelayanan yang diperlukan oleh kalangan penegak hukum menurut naluri yang terbaik saja. Situasi demikian tentu tidak menguntungkan karena kenyataan menunjukkan bahwa keterangan dan penjelasan hasil pemeriksaan dokter sangat menentukan dalam penyidikan dan penuntutan maupun pemutusan perkara dengan adil.

Pada zaman Mesir kuno terdapat bukti-bukti tertulis karya Homer, Herodus, Diodorus dan Papyrus (sekitar 3000 SM) tentang peranan sang penyembuh dalam bidang medikolegal, antara lain mengenai perkawinan, praktik-praktik kelainan seksual, diagnosis keracunan, dan lain-lain. Imhotep (2980-2900 SM) karena tugasnya sebagai Ketua Pengadilan dan juga sebagai dokter pribadi Pharaoh Zoser telah mempergunakan

pengetahuan kesehatan untuk mendapatkan keadilan sehingga beliau dianggap sebagai ahli kedokteran kehakiman (*medicolegal expert*) pertama.

Di Yunani, Hippokrates (460-377 SM) yang diakui sebagai Bapak Ilmu Kedokteran memberi sumbangan yang masih dipakai hingga sekarang tentang etika di bidang kedokteran, yang tertuang dalam sumpah Hippocrates. Pada sistem pengadilan Romawi misalnya dikenal *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dimana dokter sebagai orang ahli turut aktif mengikuti persidangan dan memberikan pendapat kepada hakim sebagai orang non partisan yang tidak dibayar.

Menjelang periode baru, peranan ilmu kedokteran kehakiman untuk kepentingan hukum semakin mendapat bentuk. Dalam perkembangannya telah diterbitkan beberapa buku mengenai bidang ini, diantaranya yang terkenal dan digunakan selama berabad-abad adalah "*Questiones medico-legales*" oleh Paolo Zachias (1584-1659) di Roma yang mengupas tentang peranan dokter dalam pemeriksaan korban di sidang pengadilan. Bukunya ini menjadi standar rujukan berabad-abad dan karenanya ia dianggap sebagai "*the father of legal medicine*".

Karena makin dirasakan pentingnya peranan dokter dalam membantu proses peradilan maka pada abad pertengahan di Eropa sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan di dunia pada masa itu menyadari perlunya semua dokter diberi pengetahuan yang baik tentang pemeriksaan pada korban yang berkaitan dengan hukum dan bantuannya dalam sidang peradilan pidana maupun perdata. Dari sinilah cabang baru ilmu pengetahuan hadir dalam sebutan *State medicine*, *Official Medicine*, *Medical Medicine*, *Medical Police* yang menggambarkan pengetahuan ini untuk kepentingan negara.

Selanjutnya dinamakan dengan *Medicolegal Science* yang lebih tepat menggambarkan pengetahuan ini sebagai cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan bantuan kepada proses hukum. Dari nama ini kemudian hadir nama *Forensic Medicine*, *Medical Jurisprudence* (Amerika), *Gerichtliche Medizin* (Jerman), *Gerechtelijke Geneeskunde* (Belanda) dan Ilmu Kedokteran Kehakiman (Indonesia), *Legal Medicine*, dan lain-lain.

Di Indonesia kuliah pertama diberikan pada zaman Hindia Belanda pada tahun 1864 pada pendidikan “Dokter Jawa” yang telah diselenggarakan sejak tahun 1851 di Batavia (Jakarta). Sejak tahun 1903 nama “Dokter Jawa” diganti menjadi STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandse Artsen). Lulusannya diberi gelar dokter bumiputera (Inlandsch Arts) dan berhak untuk mempraktekkan seluruh ilmunya setelah lulus ujian Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Bedah, Ilmu Kebidanan, Ilmu penyakit mata, Ilmu Kedokteran Forensik, dan Ilmu Farmasi secara sekaligus. Era pasca kemerdekaan nama Prof. Mas Soetedjo Mertodidjojo (Surabaya) dan Prof. Sutomo Tjokronegoro (Jakarta) adalah 2 nama yang terkenal dibidang Ilmu Kedokteran Kehakiman di Indonesia. Pada masa kini telah makin banyak dokter yang mengambil keahlian dalam bidang ini.

Sesudah nama Ilmu Dokter Kehakiman berubah menjadi Ilmu Kedokteran Kehakiman, nama *Forensic Medicine* sering juga dipakai pada era tahun 60-an dan sejak tahun 90-an lebih melekat dengan nama Ilmu Kedokteran Forensik. Istilah Ilmu Kedokteran Kehakiman masih dipakai sampai sekarang dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masih memakai istilah ini. Sejak awal tahun 1990 para ahli ilmu kedokteran kehakiman di Indonesia mulai mempopulerkan nama ilmu kedokteran forensik karena merasa lebih tepat memakai istilah kedokteran forensik

dari pada kedokteran kehakiman. Hal ini karena tidak semua bantuan yang diberikan akan sampai ke pengadilan (kehakiman), sebagian hanya sampai di tingkat penyidikan, disamping itu pemakaian istilah kehakiman dapat menyesatkan karena sebutan dokter kehakiman dapat menimbulkan persepsi sebagai dokter yang bekerja di Departemen Kehakiman.⁷

B. Pengertian Dokter Forensik

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh alih kedokteran forensik mengenai pengertian Ilmu Kedokteran antara lain:

a) Sidney Smith

“Forensic medicine may be defined as the body of medical and paramedical scientific knowledge which may services in the administration of the law”.

Yang maksudnya Ilmu Kedokteran Forensik merupakan kumpulan ilmu pengetahuan medis yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum.

b) Simpson K

“Which deals with the broad field where medical matters come into relation with the law certification of live and dead, the study of sudden or violent or unexplained death, scientific criminal investigation matters involving the coroners, court procedure, medical ethies and the like”.

Yaitu Ilmu Kedokteran Forensik merupakan ilmu kedokteran yang berhubungan dengan pengeluaran surat-surat keterangan untuk orang hidup maupun mati demi kepentingan hukum, mempelajari kematian tiba-tiba, karena kekerasan atau kematian yang mencurigakan sebabnya, penyidikan tindakan kriminal secara

⁷ Amri Amir, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Ramadhan, Medan, 2005, hal. 20

ilmiah, hal-hal yang berhubungan dengan penyidikan, kesaksian, etika kedokteran dan sebagainya.

- c) Jaising. P. Modi dalam bukunya *Medical Jurisprudence and Toxicology 1920* menyatakan:

“Medical Jurisprudence, Forensic Medicine and legal are considered synonymous term used to denote that branch of medicine which treats the application of principles and knowledge of medicine to purposes of law, both civil and criminal“.

Atau berarti cabang ilmu kedokteran yang menggunakan prinsip-prinsip dan pengetahuan kedokteran untuk membantu proses hukum, baik sipil maupun kriminal.

Profesor Amri Amir mendefinisikan Ilmu Kedokteran Forensik sebagai penggunaan pengetahuan dan keterampilan di bidang kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.⁸

Semua profesi dokter pada umumnya adalah melayani penderita atau pasien dan berupaya untuk menyembuhkan pasien sesuai dengan pengetahuannya. Namun dalam beberapa bagian dari spesialis dokter ada satu spesialis yang terdapat perbedaan mendasar dari spesialis kedokteran pada umumnya, spesialis tersebut adalah spesialis forensik (Sp. F). Terdapat perbedaan mendasar antara tujuan ilmu kedokteran forensik dan ilmu kedokteran umum. Tugas ilmu kedokteran forensik adalah menentukan

⁸ Amri Amir., *Op. Cit.*, hal. 20

hubungan kausal dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kecederaan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.⁹

Cara berfikir dan bertindak juga sangat berbeda antara ilmu kedokteran forensik hal ini dikarenakan fenomena klinis yang tidak berhubungan dengan penyembuhan penyakit.

Dokter forensik pada umumnya berperan untuk membantu melalui ilmu pengetahuannya dalam upaya mendapatkan hal-hal tentang peristiwa pidana. Dokter forensik ini juga sangat digunakan dalam kasus-kasus pidana pada khususnya untuk pembuktian dalam perkara pidana.¹⁰

C. Jenis-Jenis Visum Dan Pengertian Visum

Lazimnya Visum Et Refertum dibuat dalam 5 bagian, yaitu:

1. Pada sudut kiri atas ada kata-kata “Pro Justitia“ dicantumkan untuk mendapat pembebasan biaya materai seperti yang diatur dalam Ordonansi Materai Tahun 1921.
2. Dalam bagian Pendahuluan, membuat identitas dokter pemeriksaan pembuat VeR, identitas peminta VeR, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti (manusia), sesuai dengan yang tertera di dalam surat permintaan Visum Et Refertum.
3. Dalam bagian pemberitahuan atau hasil memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa oleh dokter, dengan atau tanpa

⁹ Herkutanto., *Op. Cit.*, hal. 167

¹⁰ Musa Perdanakusuma., *Loc. Cit.*, hal. 205

pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan laboratorium), yakni bila dianggap perlu, sesuai dengan kasus dan ada tidaknya indikasi untuk itu.

4. Dalam bagian kesimpulan, memuat inti sari dari bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan, yang disertai dengan pendapat dokter yang bersangkutan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.
5. Penutup, yang memuat bahwasanya VeR tersebut dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Visum Et Refertum yang dibuat oleh Dokter pada dasarnya dibagi 2 yaitu:

- a. Visum Et Refertum untuk orang hidup; dan
- b. Visum Et Refertum untuk orang mati.

1) *Visum Et Refertum untuk orang hidup*

Jenis Visum ini terdiri atas:

- a.) Visum Et Refertum langsung;

Dalam hal ini visum diberikan setelah pemeriksaan selesai dimana korban tidak memerlukan perawatan lanjutan karena luka-luka yang dideritanya hanya merupakan luka ringan dan visum dari luka tersebut langsung diberikan kepada petugas yang mengantar korban.

Bila diperhatikan ketentuan dari Pasal 352 ayat (1) yang menyatakan penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan pekerjaan disebut penganiayaan ringan. Oleh karena itu visum ini pada umumnya dapat digunakan dalam kasus penganiayaan ringan.

pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan laboratorium), yakni bila dianggap perlu, sesuai dengan kasus dan ada tidaknya indikasi untuk itu.

4. Dalam bagian kesimpulan, memuat inti sari dari bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan, yang disertai dengan pendapat dokter yang bersangkutan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.
5. Penutup, yang memuat bahwasanya Ver tersebut dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Visum Et Refertum yang dibuat oleh Dokter pada dasarnya dibagi 2 yaitu:

- a. Visum Et Refertum untuk orang hidup; dan
- b. Visum Et Refertum untuk orang mati.

1) *Visum Et Refertum untuk orang hidup*

Jenis Visum ini terdiri atas:

a.) Visum Et Refertum langsung;

Dalam hal ini visum diberikan setelah pemeriksaan selesai dimana korban tidak memerlukan perawatan lanjutan karena luka-luka yang dideritanya hanya merupakan luka ringan dan visum dari luka tersebut langsung diberikan kepada petugas yang mengantar korban.

Bila diperhatikan ketentuan dari Pasal 352 ayat (1) yang menyatakan penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan pekerjaan disebut penganiayaan ringan. Oleh karena itu visum ini pada umumnya dapat digunakan dalam kasus penganiayaan ringan.

Akan tetapi, dokter dalam Visum Et Refertum tidak boleh mencantumkan istilah penganiayaan ringan, karena untuk menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan bukanlah wewenang dokter dan apakah suatu luka disebabkan sendiri oleh pelaku, korban atau orang lain. Oleh karena itulah tugas dari seorang dokter dalam pengadaaan visum adalah untuk menentukan keadaan luka korban.

b.) Visum Et Refertum Sementara;

Dalam hal Visum Et Refertum sementara korban memerlukan perawatan di Rumah Sakit (diopname) akibat luka yang dideritanya. Dokter dapat memberikan visum sementara kepada petugas penyidik yang mengantarnya dan dokter dalam hal ini belum sampai kepada luka yang diderita korban.

Pemberian visum sementara hanya merupakan barang bukti untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa atas telah terjadinya suatu peristiwa pidana, misalnya penganiayaan, perkosaan, percobaan pembunuhan dan lain-lain. Apabila korban sudah sembuh atau meninggal, maka dokter harus mengganti visum sementara yang telah dikeluarkan terdahulu dan berkewajiban untuk membuat visum yang baru.

Dalam visum yang baru sebagai pengganti visum sementara, dokter telah sampai pada kesimpulan tentang apa yang dilihat dan diketahuinya dari tubuh korban untuk bahan pembuktian di persidangan. Sedangkan visum sementara tadi tidak dapat diajukan sebagai alat bukti karena dalam visum sementara dokter belum sampai pada suatu kesimpulan terhadap apa yang dilihat dan didapat dari pemeriksaan korban.

c.) Visum Et Refertum Lanjutan

Visum Et Refertum Lanjutan diberikan setelah korban sembuh atau telah meninggal dunia akibat dari luka berat yang diderita korban. Visum Et Refertum Lanjutan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan karena telah berisikan kesimpulan dan keterangan terakhir dari apa yang dilihat dan diperoleh dari hasil pemeriksaan korban mulai saat korban diantar untuk diminta visum, dan pada saat perawatan hingga sembuh.

2) *Visum Et Refertum untuk orang mati*

Visum Et Refertum untuk orang mati disebut dengan Visum Jenazah. Visum ini diminta kepada dokter untuk mengetahui sebab-sebab kematian korban karena dalam hal kematian korban timbul keraguan maupun anggapan bahwa meninggalnya korban diperkirakan secara tidak wajar.

Menurut Pasal 133 ayat (2) KUHAP dapat dilihat ada 2 macam proses pemeriksaan mayat itu:

- a. Pemeriksaan Mayat;
- b. Pemeriksaan bedah mayat;

Pemeriksaan mayat yang hanya ditujukan pada bagian luar saja pada umumnya kurang dapat memberikan hasil yang diharapkan dalam membuktikan faktor penyebab kematian korban atau dengan kata lain hasil pemeriksaan tersebut kurang sempurna. Dalam pemeriksaan bedah mayat atau lazim disebut dengan istilah “Otopsi“ dapat diharapkan memberikan keterangan sebab-sebab kematian korban yang lebih pasti.

Pemeriksaan bedah mayat berarti membuka semua rongga tubuh (kepala, dada, perut dan pinggul) dan memeriksa semua alat-alat (organ) untuk dapat menentukan sebab kematian maupun penyakit atau kelainan yang mungkin terdapat pada korban. Apabila hal ini terjadi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 135 KUHAP, maka penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat untuk di visum sebagai barang bukti di sidang pengadilan.

Dokter dalam membuat Visum Et Refertum jenazah yang diperiksanya tidak dapat menyebutkan bahwa korban mati akibat pembunuhan walaupun dokter mengetahui bahwa kematian korban disebabkan karena pembunuhan. Dokter dalam kesimpulannya hanya membuat keterangan tentang kematian korban misalnya kematian akibat keracunan, pendarahan di otak dan sebagainya.

Dalam suatu perkara pidana maka Visum Et Refertum berfungsi sebagai berikut:

1. Membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
2. Menentukan tugas selanjutnya bagi Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan;
3. Menggantikan sepenuhnya Corpus Delicti (pengganti barang bukti) karena barang bukti yang berasal dari tubuh manusia seperti luka maupun jenazah akan berubah.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Visum Et Refertum dapat dikatakan sebagai alat bukti, yaitu sebagai hal yang dapat dipakai oleh hakim untuk membuktikan atau menganggap benar adanya sesuatu hal. Sedangkan mengenai terikat atau tidaknya hakim pada Visum Et Refertum yang diberikan oleh seorang ahli Ilmu Kedokteran Forensik, maka dapat dilihat pada Pasal 306 HIR yang menyatakan:

- 1) Pemberitaan dari orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan timbangan dan pendapatnya atas segala ikhwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya dapat berguna sebagai keterangan kepada hakim.
- 2) Hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat orang ahli yang diberikan itu, jika pendapat itu bertentangan dengan keyakinannya.

Sebaliknya, kalau hakim setuju dengan pendapat seorang ahli maka pendapat itu diambil oleh Hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri. Dengan diundangkannya undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Visum Et Refertum mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam pembuktian pidana khususnya, tidak perlu diragukan lagi oleh Hakim sepanjang Visum Et Refertum tersebut telah memenuhi persyaratan. Dengan perkataan lain hakim dapat memberikan kesimpulan berdasarkan sebab akibat dari visum yang telah dikeluarkan oleh dokter ahli sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya dengan secara wajar dan tepat.

Kasus yang dilengkapi dengan Visum Et Refertum akan memperlancar jalannya pemeriksaan sehingga hakim dalam memeriksa perkara tersebut cukup mempedomani Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Dokter. Seorang Hakim bila merasa ragu atas kebenaran atau kurang jelasnya Visum Et Refertum, maka hakim dapat menghadirkan dokter yang mengeluarkan visum tersebut di persidangan untuk di dengar keterangannya sebagai saksi ahli.¹¹

Visum Et Refertum adalah keterangan yang biasanya dibuat para ahli kedokteran kehakiman atas sumpah jabatan yang menguraikan hasil pemeriksaan secara obyektif

¹¹. Harun Husein M, Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 192

dengan kesimpulan terhadap seorang mayat, seorang penderita luka parah, seorang penderita dengan luka akibat menjadi sakit, dan seorang penderita luka dengan akibat terdakwa jadi sakit berdasarkan permintaan pihak Kepolisian. Jaksa atau Hakim untuk bahan bukti di Pengadilan.

Pengertian harafiah *visum et refertum* berasal dari kata “visual” yaitu melihat dan “refertum” yaitu melaporkan. Berarti “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga *visum et refertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.¹²

Oleh karena itu *visum et refertum* semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan.

D. Beberapa Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Kedokteran Forensik

Dalam ilmu-ilmu forensik (*forensik sciene*) meliputi semua ilmu pengetahuan yang meliputi kaitan dengan masalah kejahatan. Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, ilmu-ilmu forensik tersebut dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:¹³

1. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis. Dalam hal ini termasuk Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

¹². Soeparmono, *Op. Cit.*, hal. 98

¹³. Musa Perdanakusuma, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia, Jakarta, 1984, hal. 205

2. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis. Dalam golongan ini termasuk ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik dan ilmu fisika forensik. Ketiga ilmu pengetahuan tersebut lazim disebut juga kriminalistik. Dalam pengertian ilmu kimia forensik termasuk pula ilmu racun (toksikologi), sedangkan ilmu fisika forensik mempunyai cabang yang sangat luas sekali antara lain ilmu senjata api dan amunisasi (balistik), ilmu sidik jari (daktiloskopi) fotografi dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa didalam praktek toksikologi pada umumnya dimasukkan kedalam lingkungan ilmu kedokteran forensik. Dengan demikian berarti bahwa ilmu tersebut dikeluarkan dari induk aslinya, yakni ilmu kimia forensik. Hal ini mungkin disebabkan karena toksikologi langsung berkaitan dengan masalah kesehatan manusia yang merupakan lapangan ilmu kedokteran.
3. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan manusia. Dalam golongan ini termasuk kriminologi dan psikologi forensik. Kedua ilmu ini menangani kejahatan sebagai masalah manusia daripada ke dalam golongan ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis seperti halnya dengan ilmu kedokteran forensik.

Setiap kejahatan disamping merupakan masalah yuridis sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia. Kejahatan sebagai masalah yuridis adalah aspek yang pertama dari pada kejahatan, hal ini disebabkan oleh karena kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum, ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut adalah hukum pidana dan hukum acara pidana.¹⁴

Apabila ditelaah dengan seksama peranan ketiga ilmu tersebut bukan hanya penting tetapi sangat menentukan. Apakah penyelesaian kasus kejahatan akan membuahkan kebenaran atau tidak sangatlah ditentukan oleh aplikasi ketiga ilmu pengetahuan tersebut karena sejak tahap penyidikan ketiga ilmu tersebut merupakan ilmu pengetahuan yang secara teknis dibutuhkan untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang timbul dari suatu kasus kejahatan yang merupakan misteri mengenai apa dan siapa dari kejahatan tersebut. Tidaklah mungkin kejahatan tersebut dapat diselesaikan menurut hukum melalui proses penuntutan dan peradilan, setidaknya tidaklah mungkin dapat menyelesaikan kasus kejahatan tersebut secara tepat tanpa bantuan dari ketiga ilmu pengetahuan tersebut.¹⁵



¹⁴. *Ibid.*, hal. 206

¹⁵. *Ibid.*, hal. 208

BAB III

HUBUNGAN FORENSIK DENGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.¹⁵

Menurut Bambang Purnomo Pembuktian adalah:

“Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana“.¹⁶

¹⁵. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984, hal. 77

¹⁶. Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1990, hal. 38

BAB III

HUBUNGAN FORENSIK DENGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.¹⁵

Menurut Bambang Purnomo Pembuktian adalah:

“Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana¹⁶”.

¹⁵. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984, hal. 77

¹⁶. Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1990, hal. 38

Menurut Yahya Harahap Pembuktian adalah:

“Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran”.¹⁷

Mencari sesuatu pembuktian dalam pemecahan permasalahan dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian.

Adapun alat ukur tersebut antara lain adalah:¹⁸

a. *Bewijsgronden*

Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.

b. *Bewijsmiddelen*

Yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.

c. *Bewijsvoering*

Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan.

d. *Bewijskracht*

Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.

¹⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 22

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 186

e. *Bewijslast*

Yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan.¹⁹

B. Jenis-Jenis Pembuktian

Didalam pemeriksaan persidangan perkara pidana maka menurut Pasal 184 KUHAP ada 5 (lima) alat bukti yang sah, diantaranya adalah:

1. *Keterangan Saksi*

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan:

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu“.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri“.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 187

Syarat-syarat keterangan saksi sah menurut hukum adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Pasal 160 ayat 3 KUHP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya.
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHP).
- 4) Pasal 185 ayat 2 keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- 5) Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu berhubungan dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung pada hakim dimana hakim bebas, tetapi bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki.

²⁰. Dahlan Sofyan, *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Penegak Hukum*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 33

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP berbunyi:

“Keterangan ahli yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan“.

Pasal 179 angka 1 KUHAP dapat dikategorikan 2 (dua) kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya.

Syarat sahnya keterangan ahli yaitu:²¹

1. Keterangan diberikan kepada ahli.
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
4. Diberikan dibawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan sebagaimana Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan.
- 2) Keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan (Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP). Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai keterangan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi namun penilaian hakim ini harus benar-

²¹. *Ibid.*, hal. 42

benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran materil.²²

3. *Alat Bukti Surat*

Menurut Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.

Alat bukti surat seperti itu adalah antara lain:

- 1) Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya akta notaris.
- 2) Surat yang berbentuk menurut undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat bukti yang lain, misalnya selebaran.

4. *Alat Bukti Petunjuk*

Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pasal tersebut memberikan pembuktian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara

²². Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 153

yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan ada suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.²³

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah pada urutan keempat dari limati dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti petunjuk dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas, alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diakui dan ditempatkan pada urutan kelima, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Kata keterangan terdakwa dalam Pasal 189 KUHAP adalah hal yang baru dan belum dikenal dalam perundang-undangan kita meskipun perkataan tersebut

²³ Rusli Muhammad., *Op. Cit.*, hal. 197

sesungguhnya dalam bahasa belanda telah digunakan dengan kata “*verklaring vaan verdachte*” yang diartikan adalah “keterangan terdakwa” perkataan ini digunakan di dalam *wetboek van strafredering* yang berlaku di negeri belanda.²⁴

Pasal 189 KUHAP di atas tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari “keterangan terdakwa” tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui wujud perkataan “keterangan terdakwa” dapat menggunakan pengertian dari istilah “*verklaring van verdachte*” yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.

Pasal 189 KUHAP diatas tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari “keterangan terdakwa” tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui wujud perkataan “keterangan terdakwa” dapat menggunakan pengertian dari istilah “*verklaring van verdachte*” yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.²⁵

²⁴. *Ibid.*, hal. 198

²⁵. *Ibid.*, hal. 198

C. Hubungan Pembuktian Dengan Tindak Pidana Pembunuhan

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁶

Dalam persidangan majelis hakim, penuntut umum, penasehat hukum dan terdakwa terikat oleh aturan undang-undang yang mengatur tentang tata cara, alat bukti yang diajukan dan penilaian alat bukti yang harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam mencari kebenaran materil.

Didalam pemeriksaan persidangan perkara pidana maka menurut Pasal 184 KUHAP ada 5 (lima) alat bukti yang sah, diantaranya adalah:

1. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan:

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu“.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan:

²⁶. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, hal. 252

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri“.

Syarat-syarat keterangan saksi sah menurut hukum adalah sebagai berikut.²⁷

- 1) Pasal 160 ayat 3 KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya.
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP).
- 4) Pasal 185 ayat 2 keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- 5) Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu berhubungan dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung pada hakim dimana hakim bebas, tetapi bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki.

²⁷. Dahlan Sofyan., *Loc Cit.*, hal. 33

2. *Keterangan Ahli*

Pasal 1 angka 28 KUHAP berbunyi:

“Keterangan ahli yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Pasal 179 angka 1 KUHAP dapat dikategorikan 2 (dua) kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya.

Syarat sahnya keterangan ahli yaitu:²⁸

1. Keterangan diberikan kepada ahli.
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
4. Diberikan dibawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan sebagaimana Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan.
- 2) Keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan (Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP). Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai keterangan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang

²⁸ *Ibid.*, hal. 42

melekat pada alat bukti keterangan saksi namun penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran materil.²⁹

3. Alat Bukti Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.

Alat bukti surat seperti itu adalah antara lain:

- 1) Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya akta notaris.
- 2) Surat yang berbentuk menurut undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat bukti yang lain, misalnya selebaran.

4. Alat Bukti Petunjuk

Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pasal tersebut memberikan pembuktian alat bukti

²⁹ Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*, hal. 153

petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan ada suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.³⁰

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah pada urutan keempat dari limati dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti petunjuk dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas, alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

5. *Alat Bukti Keterangan Terdakwa*

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diakui dan ditempatkan pada urutan kelima, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHP.

Keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHP yang berbunyi:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

³⁰. *Ibid.*, hal. 197

Hakim Ketua sidang dalam pemeriksaan di persidangan, akan memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa. Barang bukti tersebut akan digunakan dalam upaya pembuktian, yakni dengan menanyakan kepada terdakwa atau saksi-saksi, apakah benar barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah mereka mengenal barang bukti tersebut. Berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan Hakim Ketua sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum dan Penasihat hukum yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan di muka sidang akan menghasilkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah. Keberadaan barang bukti di muka sidang tersebut dapat mendukung dan memperkuat keyakinan hakim terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Bahwa barang bukti itu tidak selalu ada dalam setiap tindak pidana dalam perkara pembunuhan, sehingga barang bukti berguna hanya untuk lebih meyakinkan hakim dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut penting sekali karena apabila hakim tidak yakin atas suatu perkara pidana. Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa maka bisa saja terdakwa bebas atau lepas.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian, akan diketahui kejelasan mengenai perkara yang sebenarnya terjadi dan menentukan siapa pelaku yang sebenarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembuktian akan tercapai apabila merujuk pada sistem pembuktian yang ada. Sistem pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil dan kekuatan pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Harahap (2002:256-258) menyebutkan adanya 4 (empat) teori system pembuktian sebagai berikut:

1) Sistem pembuktian Conviction In Time

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

2) Sistem pembuktian Conviction Raisonee

Sistem pembuktian ini menegaskan bahwa keyakinan hakim harus dilandasi oleh keyakinan alasan-alasan yang logis dan benar-benar diterima akal. Jadi hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

3) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif

Sistem ini berpedoman untuk membuktikan salah dan tidaknya terdakwa semata-mata tergantung pada alat-alat bukti yang sah, tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Jadi penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim tetapi dilandaskan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, jika apa yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar terbukti.

4) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijk)

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan antara teori system pembuktian secara positif dan sistem pembuktian Conviction In Time. Sistem ini menyatakan bahwa terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan

kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, sekaligus keterbuktian kesalahan itu disertai dengan keyakinan hakim.

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus disertai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Namun demikian meskipun keberadaan alat bukti melebihi minimum, sedangkan hakim tidak berkeyakinan mengenai kesalahan terdakwa, maka hakim tidak bisa memidana terdakwa. Hal tersebut tentunya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, yaitu sistem pembuktian secara negatif (*Negatief Wettelijk*). Untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim saja ataupun hanya berdasarkan atas cara pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang semata. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, sekaligus diikuti dengan keyakinan hakim.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang negatif, terdapat dua komponen antara lain:

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- 2) Juga disertai dengan keyakinan hakim yang harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

ditegaskan dalam KUHAP Pasal 193 ayat (1) yakni Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dengan ketentuan tersebut, berarti apabila menurut pembuktian di pengadilan dan penilaian majelis hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka dapat dijatuhi pidana.³¹

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan

Dimuka telah disebutkan bahwa pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya jiwa, manusia merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan manusia sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selain dari pembunuhan ini terdapat juga beragam bentuk kejahatan lain, seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, penipuan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kejahatan terhadap jiwa manusia, penulis terlebih dahulu akan membahas sebab-sebab timbulnya kejahatan pada umumnya yang telah banyak diteliti oleh para pakar hukum pidana sendiri dengan lahir dan berkembangnya kriminologi, yang dimulai pada abad ke-19 (tahun 1830). Menurut Dr. E. Utrecht, SH., usaha untuk menyelidiki dan membahas sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi criminal, criminele etiologie) dapat dilakukan atas dua cara, yaitu:³²

- a. Menyelidiki faktor-faktor individual yang “criminogeen” (biologi criminal, criminele biologie).

³¹. Harahap, M Yahya. *Op. Cit.*, hal. 256

³². E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, Cet. Ke-Dua, 1960, hal. 143

Berdasar dari ketentuan tersebut, bahwa keyakinan hakim mempunyai fungsi yang dominan, dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak lebih dominan, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa hanya berdasar keyakinan saja, karena keyakinan hakim harus didasarkan pada keberadaan alat-alat bukti yang sah. Dalam perkara pidana pembunuhan, alat bukti dan barang bukti terdapat keterkaitan, yaitu barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan akan berubah menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa (menjadi alat bukti), setelah barang bukti tersebut dimintakan keterangan dari terdakwa maupun saksi, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang tidak langsung antara barang bukti, alat bukti dan keyakinan hakim.

Jadi barang bukti dalam perkara pembunuhan yang telah disita oleh penyidik berfungsi untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah dan untuk memperkuat keyakinan hakim atas perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Pada dasarnya semua barang bukti yang diajukan ke persidangan dalam upaya pembuktian harus melalui prosedur penyitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Apabila barang bukti disita secara tidak sah (tidak melalui prosedur sesuai undang-undang), maka secara otomatis tidak bisa dijadikan alat bukti dan tidak bisa dipergunakan bagi hakim untuk menguatkan keyakinannya. Berkaitan dengan hal tersebut, surat izin maupun persetujuan izin penyitaan harus dilampirkan dalam berkas perkara sebagai syarat kelengkapan untuk pemeriksaan di persidangan. Upaya pembuktian dipersidangan, apabila terdakwa memang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menetapkan putusan pemidanaan. Hal ini

b. Menyelidiki faktor-faktor milieu atau faktor-faktor sosial (sosiologi criminal, criminele sociologie).

Melalui penyelidikan biologi kriminal, maka yang diselidiki ialah faktor-faktor yang terdapat pada diri penjahat seperti tabiat atau sifat pribadi penjahat (misalnya sifat-sifat yang egoistis, egosentris, kuat atau lemah), perasaan (misalnya apakah orang yang bersangkutan mudah naik darah atau tidak), dan lain sebagainya. Biologi kriminal ini mempergunakan hasil-hasil penyelidikan psykologi kriminal dan statistik kriminal. Ajaran yang mendasarkan pada penyelidikan terhadap keadaan biologi atau fisik penjahat ini dipelopori oleh Lambroso yang kemudian terkenal dengan ajaran Lambroso. Lambroso yang kemudian terkenal dengan ajaran Lambroso. Lambroso berpendapat bahwa kejahatan adalah bawaan sejak lahir. Kelahiran telah menentukan bakat atau dasar bagi manusia untuk kemudian menjadi penjahat. Hampir 40% penjahat-penjahat yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan (beroepe misdadigers) adalah sudah merupakan suatu pekerjaan tetap bagi mereka. Dan mereka ini adalah penjahat dan menjadi penjahat karena sesuai dengan bakat mereka yang telah ditentukan kelahiran mereka. Mereka mempunyai bakat untuk menjadi penjahat itu pada umumnya juga mempunyai beberapa tanda biologis tertentu pada tubuh-tubuh mereka, misalnya sebagai tanda anatomis orang tersebut mempunyai suatu bentuk tengkorak (schedelvvovum) tertentu, dan secara psikologis orang tersebut sangat malas, kejam dan sebagainya.³³

Dalam menggunakan metode sosiologi kriminal, adapun faktor-faktor sosial atau yang mempengaruhi terjadinya kejahatan adalah pengangguran, akibat didirikannya

³³. Ediwarman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1994, hal.

tempat-tempat minuman beralkohol, dan tempat-tempat hiburan seperti bar, diskotik, milieu dari keadaan rumah tangga tempat penjahat hidup, pendidikan yang diterimanya serta pergaulannya termasuk juga iklim (musim panas dan seterusnya) dan melebarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin (pertentangan kelas dilapangan sosial ekonomi).³⁴



³⁴ E. Utrecht, *Op. Cit.*, hal. 144

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang telah terjadi sehingga dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

a. Dokter Sebagai Pembuat Visum

Visum hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Dalam hal ini dokterlah yang berperan utama sebagai pelaksana pembuatan *visum* untuk membantu hakim menemukan kebenaran materil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut memberikan pendapatnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana.

Ada beberapa macam *visum* antara lain:

1. Visum et refertum pada korban hidup
2. Visum et refertum penggalian mayat
3. Visum et refertum mengenai umur
4. Visum et refertum psikiatrik
5. Visum et refertum mengenai barang bukti

b. Dokter Sebagai Saksi Ahli

Seseorang dapat memberi keterangan sebagai saksi ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai. Dalam hal ini dokter sebagai dikatakan sebagai saksi ahli karena seorang dokter memiliki pendidikan ataupun pengalaman khusus dan memiliki pengetahuan yang tinggi tentang suatu pokok masalah sehingga dapat membentuk pendapat ataupun mengambil kesimpulan yang benar. Dalam hal ini dokter dapat memberikan keterangannya secara tertulis dan juga dapat dipanggil langsung dalam persidangan untuk mengemukakan pendapat atau kesimpulan sesuai dengan apa yang diketahuinya menurut ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

c. Kendala yang dihadapi dokter dalam membantu pembuktian perkara pidana

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang dokter dalam melakukan tugasnya antara lain seperti:

1) Keterbatasan Fasilitas

Ilmu Forensik di Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal dengan negara-negara maju, padahal yang seperti di ketahui bahwa ilmu forensik ini sangat penting sekali terlebih banyak kasus-kasus kejahatan yang membutuhkan keahlian dalam bidang ini. Sarana pendukungnya juga tidak di fasilitasi dengan baik oleh pemerintah, selain itu kemampuan rumah sakit atau institusi kesehatan menyimpan data rekam medis juga sangat terbatas.

2) Kurangnya Koordinasi Antara Penyidik dan Dokter

Didalam menyelesaikan suatu perkara tidak jarang seorang penyidik memerlukan bantuan dokter untuk ikut melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) kesempatan ini diberikan kepada penyidik, karena ada penyidik yang merasa takut bila berhadapan dengan seorang mayat. Pemeriksaan luar mayat di tempat kejadian perkara sangat diperlukan untuk dapat menentukan cara kematian. Biasanya yang datang lebih dahulu adalah penyidik, namun ada beberapa kejadian yang terjadi pada saat dokter tiba di tempat kejadian tersebut posisi mayat sudah berpindah. Jelaslah disini bahwa koordinasi penyidik dengan dokter sangat minim, alangkah baiknya apabila penyidik tidak memindahkan posisi mayat, sebelum dokter datang dan seluruh pemeriksaan TKP selesai. Sehingga dokter dapat melakukan pemeriksaan dengan tenang. Penyidik dapat memindahkan posisi mayat apabila posisi mayat tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas.

3) Keberatan dari Pihak Keluarga Korban

Di dalam Pasal 134 KUHAP menjelaskan:

- a. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- b. Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut.

- c. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat 3 undang-undang ini.

4) Identifikasi Pada Korban yang Tidak Dikenal

Apabila ditemukannya mayat yang telah dimutilasi (terpotong/tidak utuh lagi) oleh pelaku tersebut maka sangat susah untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya korban tersebut, terlebih apabila tidak ditemukannya identitas seperti KTP, SIM, STNK dan lain-lain. Hal ini merupakan kerja keras bagi penyidik untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini dan apa modus operandi dari pembunuhan ini dilakukannya, apalagi mayat yang ditemukan hanya beberapa bagian dari tubuh seperti tangan, kaki, kepala dll. Bagian-bagian tubuh yang ditemukan ini segera di kirim ke rumah sakit untuk segera dilakukan otopsi secara maksimal. Hal pertama yang diteliti oleh dokter adalah mengidentifikasi dan memperkirakan, jenis kelamin, perkiraan umur, perkiraan berat badan dan tinggi badan, perkiraan kematian. Ciri-ciri mendasar seperti ini perlu diketahui sebab apabila ada anggota keluarga ataupun masyarakat yang melapor bahwa ia kehilangan anggota keluarganya maka penyidik dapat mencocokkan ciri-ciri orang hilang tersebut dengan korban yang ditemukan.

B. Saran

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas dan didalam bab-bab sebelumnya mengenai peranan dokter dalam pembuktian ini. Akhirnya penulis mendapat suatu kesimpulan seperti yang telah diuraikan diatas, dan dari kesimpulan tersebut akhirnya penulis memberikan saran yang mungkin dapat dipergunakan ataupun lebih meningkatkan peranan dokter sebagai saksi ahli dalam persidangan. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Para dokter sebaiknya menghindari istilah-istilah kedokteran ataupun istilah-istilah asing dalam laporan visum tersebut, bila terpaksa istilah-istilah tersebut dituliskan maka untuk menghindari salah pengertian maka sebaiknya istilah-istilah tersebut dijelaskan dalam bahasa Indonesia supaya visum dapat mengganti sepenuhnya keadaan korban pada waktu diperiksa sebagai alat bukti dipersidangan dan pemanggilan kembali kepada pembuat visum tidak terjadi lagi.
2. Dokter sebagai saksi ahli berbeda statusnya dengan saksi mata, saksi mata dapat memberikan kesaksian perihal proses terjadinya suatu tindak pidana sedangkan dokter sebagai saksi ahli sifatnya memberikan penilaian tentang sesuatu yang telah terjadi bukan prosesnya akan tetapi hasil akhir dari suatu tindak pidana. Untuk itu sebaiknya dokter membuat secara terperinci mengenai keterangan korban yang diperiksa. Bahkan jika perlu penulisannya secara deskripsi, mulai dari awal pemeriksaan korban dilakukan dapat penyebab kematian korban sampai kesimpulan yang menilai bagaimana tersangka/terdakwa melakukan perbuatannya sehingga mengakibatkan perlukaan/kematian dari korban tersebut.

3. Bagi pihak pemerintahan, agar tidak menutup mata dengan keberadaan forensik. Karena melihat dari banyaknya kasus yang terjadi maka sangat dibutuhkan pakar ataupun ahli-ahli forensik untuk membantu penegak hukum menurut ilmu pengetahuannya, namun bagaimana mungkin para ahli kedokteran kehakiman dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik apabila fasilitas yang ia butuhkan tidak memadai dan tidak tersedia.
4. Kepada hakim selaku pemutus vonis persidangan, hendaknya hakim arif dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh dokter (keterangan ahli) baik yang secara tertulis ataupun keterangan tersebut dapat dilakukan secara lisan didepan persidangan. Dalam hal inilah keyakinan hakim sangat diuji, untuk itu hakim hendaknya bijaksana dalam menyakini keterangan ahli tersebut sehingga dari para saksi yang dihadirkan serta keterangan ahli yang diberikan hakim dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan arif, sehingga dapat terciptanya tujuan hukum pidana materil (mencari kebenaran yang sesungguhnya).

DAFTAR PUSTAKA

- Herkutanto, *Visum Et Refertum dan pelaksanaannya*, Ghalia, Jakarta, 2006.
- Amri, Amir, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Ramadhan, Jakarta, 2005.
- Soesilo, R, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Wahid Abdul dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Dafika Aditama, 2001
- Abdul Muis, Sh., M.S, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Amir, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Ramadhan, Medan, 2005.
- Perdana Kusuma Musa, *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia, Jakarta, 1984.
- Soeparmono, *Keterangan ahli visum Et Refertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju Semarang, 2002.
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Edisi Kedua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Herkutanto, *Pemberlakuan Pedoman Pembuatan VeR Korban Hidup dan SPF, Trauma Related Injury Severity Score Untuk Meningkatkan Kualitas VeR*,
- M. Husein Harun, *Penyidikan dan Penuntun Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984

Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1990.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Dahlan Sofyan, *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Penegak Hukum*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Amri Amir, *Kapita Selekta Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran USU, Medan, 1995.

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, Cet. Ke-Dua, 1960.

Ediwarman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1994.

Triana Ohoiwutun, *Profesi Dokter dan Visum Et Refertum*, Dioma, Malang, 2006.

<http://www.mail-archive.com/dokter@itb.ac.id.msg07902.html>.